

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI UUS
Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabungan Niat Haji Mudharabah
Deskripsi Produk	: Merupakan Tabungan yang digunakan sebagai sarana penyimpanan dana untuk nasabah yang berniat melaksanakan rukun islam yang kelima yaitu ibadah haji
Mata Uang	: Rupiah Indonesia (IDR)

### FITUR UTAMA LAYANAN

Setoran Awal	: Rp.200.000,-
Saldo Minimal	: Rp.100.000,-
Tingkat Bunga Penjaminan**	: 4.25%
Batas transfer <i>e-channel</i> (Mobile Banking dan ATM)*	:

\* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

\*\* Merujuk pada tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku

### BIAYA\*

- Biaya Administrasi bulanan*	: Free
- Biaya Ganti Buku	
- Penuh	: Free
- hilang/rusak*	: Rp. 20.000,-
- Biaya Pinalty Rekening Pasif	: Free
- Biaya Pinalty Saldo Minimum	: Free

\* Merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank

### MANFAAT

- Sebagai sarana penyimpanan uang yang aman guna mempersiapkan biaya akomodasi kepergian Haji.
- Menguntungkan karena mendapatkan bagi hasil.

### RISIKO

1. Tidak dijaminnya Tabungan Nasabah oleh LPS apabila:
  - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bagi hasil) Nasabah pada satu bank melebihi (equivalen) Rp2 miliar
  - Nisbah bagi hasil yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
2. Fluktuasi nisbah bagi hasil tabungan bisa terjadi mengikuti perkembangan pasar dan pendapatan Bank atau sesuai ketentuan yang berlaku.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Nasabah adalah perorangan
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
3. Membawa dokumen yang diperlukan.



BANK JAMBI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  
BANK JAMBI merupakan peserta penjaminan LPS



bankjambi.co.id



bankjambi



bankjambiofficial



customercare@bankjambi.co.id



## SIMULASI

Saldo Tabungan Niat Haji Mudharabah	ER Bulan Berjalan (Nisbah 20% untuk nasabah)*	Nominal Bagi Hasil setelah Pajak**
Rp10,000,000.00	1.42%	Rp9,648.22

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam hal terdapat perubahan nisbah bagi hasil, akan berpengaruh terhadap perubahan nominal bagi hasil yang diterima nasabah.
2. Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening tabungan ke kantor cabang syariah/kantor cabang pembantu syariah/kantor layanan syariah tempat rekening dibuka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening.
3. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Jambi Syariah akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [bankjambi.co.id](http://bankjambi.co.id).

## DISCLAIMER

1. Bank berhak menolak pengajuan nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk tabungan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Tabungan Bank Jambi Syariah.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Call Center Bank Jambi di (0741) 1500665 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.